



PENETAPAN
Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

BAHRUL WALIDIN, bertempat tinggal di Gampong Lampeudeu Tunong Kecamatan Pidie Kab. Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 31 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara E-Litigasi pada tanggal 06 September 2023 dengan Nomor Register 177Pdt.P/2023/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:
Posita:

1. Bahwa pemohon tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-19122012-0059 tertanggal 20-12-2012 atas nama BHRUL WALIDIN;
2. Bahwa pada saat pemohon membuat Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, pemohon telah salah/keliru didalam memberikan data-data kependudukan sehingga terjadi kesalahan penulisan Tempat dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-19122012-0059 tertanggal 20-12-2012 atas nama BHRUL WALIDIN;
3. Bahwa Tempat dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah Lampeudeu Tunong, 1975;
4. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, untuk dapat membetulkan penulisan Tempat dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-19122012-0059 tertanggal 20-12-2012 atas nama BHRUL WALIDIN yang semula tercantum Tempat dan Tahun Lahir pemohon LPD.

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 177/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNONG, 1976 adalah keliru seharusnya Tempat dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah LAMPEDEU TUNONG, 1975 akan tetapi pemohon harus membuat /mengajukan permohonan penetapan kesalahan Tempat dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sigli;

5. Bahwa terhadap kesalahan penulisan Tempat dan Tahun Lahir pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-19122012-0059 tertanggal 20-12-2012 atas nama BHRUL WALIDIN pemohon ingin melakukan perubahan agar terdapat kesesuaian dengan Ijazah Pemohon miliki sekarang ini;
6. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tempat dan Tahun Lahir pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-19122012-0059 tertanggal 20-12-2012 atas nama BHRUL WALIDIN;
 3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tempat dan Tahun Lahir pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-19122012-0059 tertanggal 20-12-2012 atas nama BHRUL WALIDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
 4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-19122012-0059 tertanggal 20-12-2012 atas nama BHRUL WALIDIN dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum Tempat dan Tahun Lahir pemohon LPD. TUNONG, 1976 adalah keliru seharusnya Tempat dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah LAMPEDEU TUNONG, 1975;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 177/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1** Fotocopy Biodata Kependudukan Warga Negara Indonesia atas nama Bahrul Walidin tanggal 18 Agustus 2023;
- P-2** Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bahrul Walidin tanggal 18 Agustus 2023;
- P-3** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bahrul Walidin tanggal 12 Desember 2012;
- P-4** Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 106/16/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007
- P-5** Fotocopy STTB SDN Tjue 2 atas nama Bahrul Walidin tanggal 20 Juni 1988;
- P-6** Fotocopy STTB Sekolah Teknik Negeri Sigli atas nama Bahrul Walidin tanggal 5 Juni 1992;
- P-7** Fotocopy STTB Sekolah Tinggi Menengah Swasta Lilawangsa Sigli atas nama Bahrul Walidin tanggal 17 Mei 1995;
- P-8** Fotocopy Surat Keterangan Identitas atas nama Bahrul Walidin tanggal 31 Agustus 2023
- P-9** Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya, dinazeglen oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, kemudian telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya semua bukti surat tersebut telah diupload kedalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya sama dengan dokumen fisik yang dihadirkan. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 177/Pdt.P/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membetulkan dokumen kependudukan sebagaimana dalam dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengubah data dalam suatu akta pencatatan sipil yang sudah selesai diproses, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya mengenal dua mekanisme yaitu mekanisme pembetulan akta dan mekanisme pembatalan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembetulan akta dibagi menjadi dua macam berdasarkan pihak yang berinisiatif untuk melakukan pembetulan akta yaitu pembetulan dengan permohonan dari orang yang menjadi subyek akta dan pembetulan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta. Pembetulan akta atas permohonan dari orang yang menjadi subyek akta hanya dapat dilakukan apabila akta mengalami kesalahan tulis redaksional dan akta sudah selesai diproses tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subyek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan penjelasannya, pembatalan akta catatan sipil dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Di ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembatalan akta pencatatan sipil tersebut melalui Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimnang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis Lpd. Tunong, 1976 sebagaimana terdapat dalam

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 177/Pdt.P/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahirannya (P-3) adalah keliru dan yang sebenarnya adalah Lampedeu Tunong, 1975, bahwa kebenaran tempat dan tanggal lahir menurut dalil Pemohon tersebut dikuatkan dengan bukti (P-5, P-6 dan P-7), oleh karena dalil Pemohon tersebut telah cukup bukti maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *ex-parte* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi kekeliruan terhadap penulisan Tempat dan Tahun Lahir pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-19122012-0059 tertanggal 20-12-2012 atas nama Bahrul Walidin;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan Tempat dan Tahun Lahir pemohon Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-19122012-0059 tertanggal 20-12-2012 atas nama BAHRUL WALIDIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 1107-LT-19122012-0059 tertanggal 20-12-2012 atas nama Bahrul Walidin dan menerbitkan Kutipan akta kelahiran pemohon yang baru yang semula tercantum Tempat dan Tahun Lahir pemohon Lpd. Tunong, 1976 adalah keliru seharusnya Tempat dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah Lampedeu Tunong, 1975;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2023 oleh kami Erwin Susilo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Syukri, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 177/Pdt.P/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd/

Ttd/

SYUKRI, S.H

ERWIN SUSILO, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNPB.....	Rp10.000,00
4. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....	<u>Rp110.000,00</u>

(Seratustiga sepuluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 177/Pdt.P/2023/PN Sgi